



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Firdaus No. 1 Singkawang 79123

Telp. (0562) 639567 Fax. (0562) 639567

Email : bkpsdm@singkawangkota.go.id Website : www.bkpsdm.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 100.3.3.6/ 26 /SET.01 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang Daftar Informasi Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 120) ;

15. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
16. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Singkawang Nomor 100.3.3.6/46/DN-11.IKP TAHUN 2024 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik Dikecualikan Nomor : 500.12.18.1/429/IKP/2024 tanggal 25 September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 7 Oktober 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Singkawang,


Sutarno, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196806101988031005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 100.3.3.6/ 26 /SET.01 TAHUN 2024
 TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN dan Non ASN (Digital dan Non Digital)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Adalzin dari Pribadi Yang Bersangkutan
2. Data Rekaman CCTV Yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
3. Surat Rahasia	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu Kebijakan Pemerintah/ Pimpinan	Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak Terbatas
4. Memo/ Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas

5. Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j	Penyalahgunaan Akses oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi atau Sistem dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Digunakan/Berlaku
6. Username dan Password Admin Aplikasi Dan Media Sosial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Penyalahgunaan Hak Akses oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi/Sistem Dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Aktif dan Dibutuhkan
7. Identitas Individu/Pribadi Admin Aplikasi dan Media Sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h	Dapat Mendorong Serangan Kepada Individu-Individu Petugas Admin Media Sosial	Menjaga Kelancaran Pelaksanaan Tugas Para Admin Secara Profesional	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan
8. Identitas Pelapor Dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan
9. Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Perilaku Individual Pejabat/Staf (WBS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
10. Draf Naskah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan

11. Draf Dokumen Laporan Keuangan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l dan j	Dapat Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan, Penyalahgunaan Dokumen oleh Pihak Tertentu	Mengamankan Rahasia Negara dan Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan, Melindungi Dokumen dari Penyalahgunaan	Selama Belum Final dan Belum Diaudit
12. Laporan Pelaksanaan Anggaran (RFK) Tahun Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Diverifikasi Atau Diaudit
13. Arsip Dinamis dan Dokumen SPJ Keuangan Tahun Berjalan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 3	Penyalahgunaan data oleh Pihak Tertentu	Melindungi data dari Penyalahgunaan	Selama Belum Diverifikasi dan Diaudit
14. Dokumen SKP ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Penilaian Kinerja ASN Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Penilaian Kinerja ASN Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

15. Dokumen Penilaian Kompetensi ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
16. Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
17. Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
18. Dokumen Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN dan NonASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

19. Dokumen Pelantikan ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
20. Identitas ASN dan Non ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

21. Surat Usul/Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
22. Dokumen Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

23. Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Adalzin dari Pribadi Yang Bersangkutan
24. Dokumen Hasil Atau Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Pelanggaran Etika Pegawai	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

25. Identitas ASN dan Non ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas
26. Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan/ Cerai ASN dan Non ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Adalzin dari Pribadi Yang Bersangkutan
27. Rincian Data Gaji, Piutang dan Tunjangan Pegawai	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Adalzin dari Pribadi Yang Bersangkutan

28. Data Cuti ASN dan Non ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas
29. Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Diverifikasi dan Ditetapkan
30. Draft Informasi Dokumen Barang Milik Daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

31. Sertifikat Tanah Milik Pemerintah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Permendagri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Barang Milik Daerah/Negara	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
32. Draf Peraturan, Keputusan, Instruksi Meliputi Naskah Akademik, Naskah Asli Yang Ditandatangani, Pertimbangan Hukum dan Risalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan
33. Dokumen Kasus Sengketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama Yang Masih Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
34. Hasil Rekam Medik ASN dan Non ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin Dari Pribadi yang Bersangkutan
35. Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Nota Hasil Pemeriksaan) yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Serta Bersifat Ketat dan Terbatas

36. Database Pribadi Informan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan i - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara pasal 25 dan 26	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Adalzin dari Pribadi Yang Bersangkutan
37. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan. A. Tahap Pemilihan terdiri dari : 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3) Spesifikasi Teknis 4) Rancangan Kontrak 5) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6) Daftar Kuantitas dan Harga 7) Gambar Rancangan Pekerjaan 8) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat	Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit

Mengenai Dampak Lingkungan 9) Dokumen Penawaran Penyedia a) Surat Penawaran Penyedia b) Penawaran Teknis c) Penawaran Harga d) Rincian Harga Penawaran e) Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi) 10) Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM 11) Berita Acara Pemberian Penjelasan 12) Berita Acara Pengumuman Negosiasi 13) Jawaban Sanggah	Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminis trasi Kependudukan beserta Penjelasannya. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifi kasi dan Diaudit			
--	---	--	--	--

14) Jawaban Sanggah Banding 15) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 16) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 17) Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi) 18) Surat Perjanjian Kemitraan 19) Surat Perjanjian Swakelola				
B. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari : 1) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat	Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit

perubahan kontrak yang mengandung informasi dikecualikan 2) Surat Tagihan 3) Surat Perintah Membayar 4) Surat Perintah Pencairan Dana 5) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi) 6) Laporan Penyelesaian Pekerjaan 7) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 8) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over 9) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)			
--	---	--	--	--

38. Rumusan dan rencana redistribusi pegawai sebelum di tetapkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Info rmasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	Setelah Ditetapkan, dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
--	--	---	--	---

39. Daftar Pegawai yang akan dilantik	- Pasal 17 huruf h dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	Setelah dilantik, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
40. Data Hasil Penilaian Kompetensi ASN	- Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi. - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. 3 Tahun untuk hasil penilaian kompetensi dan ; atau b. Terbuka hanya kepada ybs, PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.

	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
41. Data Hasil Konseling Kinerja ASN	- Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. 1 Tahun; atau b. Terbuka kepada atasan langsung, Kepala PD, Kepala BKPSDM, Sekda dan Wali Kota.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang



 Sutirno, S. Sos, M. Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196806101988031005